

**“TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH
PEREMPUAN”**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AKBAR RIZAL
NPM : 16011100045
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH
PEREMPUAN**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Banda Aceh, 10 Juni 2020

Pembimbing



T. Moefizar, S.H., M.Hum

**TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH
PEREMPUAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Akbar Rizal
No.Mahasiswa : 1601110045
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.Kes. |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : T. Moefizar, S.H., M.Hum |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H |
| 5. Penguji III | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn |



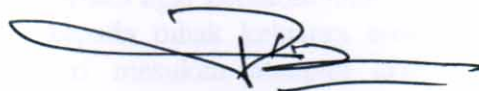
()



()

()

Banda Aceh, 02 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**AKBAR TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS
RIZAL, SABU OLEH PEREMPUAN
2020 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 56)., pp., tabl., bibl.**

T. Moefizar S.H.,M.Hum

Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun sanksi pidananya relatif berat, namun masih terdapat tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis emperis, melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan. Disamping itu juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli yaitu antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor keimanan, Pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, dalam praktek agak berbeda sedikit mengingat perempuan adalah makhluk yang lemah dan perlu disayangi. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan, adapun hambatan pada kasus mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan adalah sulitnya mendapat informasi, kurangnya kerja sama pihak keluarga. Adapun yang menjadi upaya dalam penanggulangan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan adalah yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.

Disarankan kepada pihak penegak hukum lebih sering mensoliasikan tentang bahayanya narkotika itu kepada masyarakat. Kepada pemerintahan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar perekonomian masyarakatnya semakin meningkat. Diharapkan juga kepada pihak keluarga terus mengawasi anggota keluarganya dan juga memberi masukan ataupun arahan tentang bahaya narkotika jenis sabu agar mereka tidak terjerumus untuk mengedarkan narkotika jenis sabu.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEREMPUAN” (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli).**

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak T. Moefizar S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Trio Yusandy S.H.,M.kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Bapak H. Muchlis Muhammad ibunda Hj. Nina Zairina tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 September 2020

Penulis

Akbar Rizal

NPM: 1601110045

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II DASAR PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU	
A. Pengertian Narkotika.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana	14
C. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban.....	20
D. Peran Perempuan Sebagai Gender.....	22
E. Teori Pidana dan Teori Penanggulangan kejahatan	27
F. Teori-teori Pertimbangan Hakim.....	36
BAB III TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEREMPUAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli	42
B. Pertanggungjawaban Terhadap Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli.....	46
C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Oleh Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.¹

Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014. hlm

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 2.

atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³

Tindak pidana narkoba, merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, maka oleh karena itu perlu diterapkan hukum luar biasa. Untuk itu telah dikeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pemakaian narkoba di Indonesia semakin meningkat dari 40 hingga 50 orang mati perhari atau sekitar 1.500 orang pertahun akibat Narkotika.

Pemakai Narkotika seperti tersebut diatas tentulah telah terdapat dari tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan oleh elemen yang tidak bertanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

paling sedikit Rp. 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
.

Namun ternyata walaupun dapat dikenakan hukuman yang relatif berat dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli pada Tahun 2020, ditemukan ada 2 (dua) kasus tindak pidana pengedaran Narkotika golongan I yang dilakukan oleh perempuan.

Tabl.1
Data kasus perempuan yang mengedarkan narkotika jenis sabu yang terjadi diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli

No.	Tahun	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan
1.	2020	35/Pid.Sus/2020/PN Sgi	Pasal 113 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika	Pidana Denda Rp.1.000.000.000,00 Pidana Kurungan (6 Tahun) Subsider Penjara (3 Bulan)
2.		68/Pid.Sus/2020/PN Sgi	Pasal 113 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika	Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, “Tindak Pidana Terhadap perempuan Yang Mengedarkan Sabu”. Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.
- b. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.
- b. Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.

- c. Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu “gender” yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri
- d. sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, lokasi ini dipilih karena memiliki kasus tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan.

- b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Pengadilan Negeri Sigli, penyidik dan pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Cara untuk pengambilan sampel adalah dengan cara memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini dilakukan secara keseluruhan atau *Total Sampling* yaitu dengan mengkaji seluruh populasi yang ada sebagai sampel mengingat kasusnya hanya dua populasi.

a. Responden

1) Pelaku

2 Orang

- 2) Penyidik
- 3) Jaksa Penuntut Umum
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Sigli

b. Informan

- 1) Kasat Narkotika Polres Sigli
- 2) Keluarga Pelaku
- 3) Ustadz Pasantren Al Manar

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian kepustakaan (*literature research*), yaitu satu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dengan menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dipadukan dan akan diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu

mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data deskriptif analisis.⁴ Penelitian deskriptif adalah memuatkan penelitian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut akan dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.⁵

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu :

Bab I Merupakan Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dasar pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi terhadap perempuan yang mengedarkan narkoba jenis sabu, pengertian narkoba, pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, tujuan pemidanaan, dasar pertimbangan hakim.

Bab III Tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006, hlm.103.

⁵ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian kuantitatif dan R&D, Cet 3 Alfabeta*, Bandung: 2007, hlm.22.

mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sigli.

Bab IV Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai
dengan melihat permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

AB II

DASAR PERTIMBANGAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. Napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Napza

¹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 71

adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.

Setiap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan dokter (dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran yang sangat berat karena sistem penjatuhan pidananya. Hal ini terbukti dapat dilihat dari penggolongan sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I : pidana mati/penjara 20 tahun dan denda 1 milyar rupiah;
- b. Narkotika golongan II : pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah;
- c. Narkotika golongan III : pidana penjara 10 tahun dan denda 300 juta rupiah.²

Ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahgunaan Narkotika diatur dalam pasal:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3

²Dirjosisworo S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm

(pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Penggolongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

1. Opioida: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunnya kesadaran. Contoh: *opium, morfin, heroin, dan petidin*.
2. Ganja (*mariyuana, hasis*): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
3. Kokain dan Daun Kokai, tergolong stimulasi (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
4. Golongan Anfetamin (*stimulasi*): *Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin)*.
5. Alkohol, yang terdapat pada minuman keras.
6. Halusinogen, memberikan halusinasi (khayal). Contoh LSD.
7. *Sedative* dan *hipnotika* (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
8. PCP (*femsiklidin*).
9. *Solven* dan *Inhalansi*: gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
10. Nikotin, terdapat pada tembakau (termasuk *stimulasi*).
11. Kafein (*stimulasi*), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.

Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah serius, apalagi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Mereka keliru mempersepsikan penyalahgunaan narkoba sebagai problem yang eksis hanya pada segmen masyarakat tertentu yang jauh dari lokasi keberadaan mereka.

Orang-orang yang masih berpandangan seperti itu, jelas salah persepsi. Pada kenyataannya, tiga perempat pengguna narkoba adalah mereka yang memiliki pekerjaan layaknya orang-orang normal. Penyalahgunaan narkoba memengaruhi seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang benar-benar kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Aktivitas agama, pekerjaan professional, murid sekolah unggulan, penghuni kawasan mewah, penegak hukum, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkoba. Setiap individu menghadapi risiko tersebut, oleh karena itu mutlak bagi setiap anggota masyarakat untuk menyadari sekaligus komitmen kuat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba serta tidak secara sesat menganggap diri mereka pasti lolos dari ancaman narkoba. Membatasi wacana masyarakat pada zat-zat adiktif yang terbukti merusak kesehatan anggota masyarakat. Alkohol, tembakau dan ganja merupakan substances yang paling banyak dikonsumsi oleh pemuda diseluruh Negara.

B. Pengertian Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³ Sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu peristiwa yang dapat dihukum”.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut juga *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dan Jerman disebut *Delict* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perubahan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perubahan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan.

³Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm

Walaupun terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat WvS) Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (KUHPidana) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*. Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli:

Adami Chazawi mengemukakan bahwa: “Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.

Unsur-Unsur Tindak Pidana, Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitusi.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk mempercepat.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Jenis-jenis tindak pidana :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya

⁴Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 194

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁵

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku.

⁵*Ibid* hlm. 25-27

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pengedaran narkotika diatur sebagai berikut:

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana:

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);
 - b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
 - c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).
- 40 3. Sebagai Produsen. Memproduksi, mengimpor, mengekspor,

atau menyalurkan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan denda pidana:

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113);
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118);
- c. Golongan III. Dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123);

C. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁶ Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁷

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

1. Adanya keadaan *psycis* (batin) tertentu.
2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

⁶Saleh, Roeslan. 1981. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.hlm.126

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Bandung, 2008, hlm. 165.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab.⁸

“Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas *psychis* dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat Moeljatno : “Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat pada hal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan”.⁹

⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990, hlm. 93.

⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Yogyakarta, 2002, hlm157

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

D. Peran Perempuan Sebagai Gender

Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu “gender” yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri.

Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, di mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, di mana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003, hlm. 61.

satu sama lain. Ketentuan- ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan.¹¹

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype*, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.¹²

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi *social* justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan

¹¹ Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010. hlm. 7.

¹² Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Alfabeta: Jakarta, 2002, hlm. 78.

biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat wanita” adalah konstruksi sosial dan kultur atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultur dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, yang disebut “kodrat wanita” atau “takdir Tuhan atas wanita” dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.¹³

Gender mengacu pada perbedaan peran sosial serta tanggung jawab perempuan dan lelaki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan lelaki dan pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada disekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran gender berbeda antar masyarakat atau bahkan antar kelompok di dalam masyarakat tertentu dan acap mengalami ubahan setiap saat.¹⁴

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural artinya

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996, hlm. 11

¹⁴ Aida Vitayala. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, PT. Penerbit IPB Press: Jakarta, 2010, hlm. 79-81

perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, keibuan. sementara laki-laki di anggap kuat, rasional, jantan, perkasa.¹⁵

Munculnya isu gender, sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi dalam memecahkan persoalan pembangunan. Menurut Suparjan dan Hempri Suyanto. idiologi *developmentalisme* justru menyebabkan terpinggirnnya perempuan dalam berbagai kehidupan, baik dalam akses politik, ekonomi, sosial, maupun hak-hak reproduksi wanita. Berbagai bidang pembangunan cenderung bias terhadap laki-laki dan mengabaikan peran perempuan. Argio Demartoto menyatakan bahwa “perbedaan biologis masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. Pembedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.

melalui perbedaan biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat”. Idiologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas dasar jenis kelamin pula. Budaya dan idiologi patriarki yang masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat.¹⁶

¹⁵ Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender* Pustaka Pelajar, 1996, hlm 51.

¹⁶ Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2005, hlm 18

Teori-teori di masa lalu lebih menunjuk faktor pembawaan, biologis, atau genetika sebagai kausa wanita melakukan kejahatan¹⁷. Namun teori yang lain menjelaskan bahwa ciri-ciri biologis dan psikologis yang khas merupakan basis untuk dapat menjelaskan latar belakang wanita melakukan kejahatan. Wanita memiliki ciri-ciri biologis dan psikologis yang berbeda dengan pria; dan karena itu boleh jadi menjadi sumber kecenderungan wanita melakukan kejahatan. Teori yang kini menjadi populer menyatakan bahwa semua wanita pada dasarnya menjadi budak dari biologisnya, dan melakukan kejahatan, karena proses alami dari kondisi dan ciri-ciri biologisnya.¹⁸

Dalam hubungan ini, Pollack, seperti dikutip Abbot dan Wallace menegaskan bahwa pengaruh tahap-tahap generatif suatu kehamilan, menstruasi, dan menopause cenderung mendorong wanita melakukan kejahatan. Hal ini karena secara umum diakui bahwa ketika wanita hamil, menstruasi, atau memasuki menopause kerap kali dibarengi dengan gangguan-gangguan hormonal, yang menuntut pemenuhan kebutuhan dan kepuasan tertentu. Proses biologik yang menimbulkan ketidakseimbangan hormonal cenderung mendorong wanita melakukan kejahatan. Karena itu, gangguan hormonal seorang wanita pada semua tingkatan usia, khususnya di lingkungan profesi kedokteran, ditengarai sebagai pendorong wanita melakukan kejahatan. Ini menunjukkan adanya kaitan langsung antara faktor fisiologi wanita dengan kejahatan. Selama periode menstruasi wanita cenderung mencoba bunuh diri, menganiaya anak, menyakiti

¹⁷ Nurjaya IN, *Genetika Sebagai Kausa Wanita Melakukan Kejahatan*, Jurnal Docherty, Abbot dan Wallace, 1988, hlm.170(Docherty, 1988: 170; Abbot dan Wallace, 1990 : ISI)

¹⁸*Ibid*, hlm. 172

atau bahkan membunuh suaminya sendiri, atau melakukan kejahatan yang lain. Katerina Dalton menegaskan bahwa kejahatan oleh wanita dapat dijelaskan melalui proses perubahan hormonal selama siklus menstruasi wanita (*pre-menstrual tension*).¹⁹

Hasil penelitiannya terhadap Nara Pidana Wanita menunjukkan bahwa hampir 60 dari contoh narapidana yang diambil melakukan kejahatan pada periode enam belas hari. sekitar bulan menstruasinya, atau pada periode menstruasinya. Pada masa menjalani menstruasi, kata Dalton, terjadi ketidakseimbangan antara hormon *progesterone*.

Secara tradisi perempuan diposisikan untuk melakukan peran yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai seorang istri, perempuan berfungsi melaksanakan peran reproduksi yaitu mengandung dan melahirkan anak bagi suami maupun Negara (penerus generasi bangsa)
2. Sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga. Tugas ini mencakup penyediaan makanan untuk anggota keluarga, mengurus dan menata rumah dan sebagainya terkait dengan upaya menumbuhkan kenyamanan dan keasrian rumah tangga. Sebagai seorang ibu keluarga, perempuan bertugas mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan urusan anak menjadi tanggung jawab perempuan (ibu).

E. Teori Pidanaan Dan Teori Penanggulangan Kejahatan

¹⁹ *Ibid, hlm. 158*

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada²⁰. Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal yaitu *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan).

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban²¹.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah : Pada hakekatnya

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief.,1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, hlm.149

²¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta, hlm. 56.

undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Dilihat secara fungsional ,pemidanaan merupakan rangkaian proses dan kebijakan yang kongkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.

Perumusan tujuan pemidanaan dimaksud sebagai landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.²²

Ada dua cara penanggulangan kejahatan itu yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

- a. Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup didalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana yang lain dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat dan cara aboliolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.
- b. Tindakan represif yaitu segala tindakan yang akan dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana. Sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan pidana represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan.

²²Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung,1999.hlm.152-153.

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan(*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.²³

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidak mampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaa yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

a. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu :

²³Sugiharto Rina Lestari R, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, tahun, 2015, hlm.16

strain, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

b. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

c. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antarlain yaitu :

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

a. Perspektif Lain :

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

1) Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

2) Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

3) Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).²⁴

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal

²⁴Hendriawan, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

dari penyelidikan. Bahkan Lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.

Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari *Adolphe Quetelet*, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.²⁵

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Prancis²⁶ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman,

²⁵ Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama: Bandung, 2010, hlm 9

²⁶ Alam AS, Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

yang bertaliandengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²⁷

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah

²⁷ Santoso, Topodan Zulfa, A.E, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm12.

melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

- a. Kasih sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b. Komitmen sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
- d. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

a. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupas ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

b. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal .

F. Teori-teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan

hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁸

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam

²⁸ Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2004. hlm.140.

²⁹ *Ibid* 141

menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.³⁰

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³¹

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.2015, hlm. 344.

³¹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2020.

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- 4) Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk

menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:
 - 1) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
 - 2) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
 - 3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat

berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

- 4) Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 17 hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³²

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta:2007 hlm 212-220.

BAB III

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEREMPUAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan antara lain yaitu:

1. faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah suatu faktor internal yang sangat mempengaruhi ekonomi atau usaha pelaku dalam memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhan yang dimaksud adalah suatu kebutuhan yang membuat pelaku harus mencapai usaha tersebut, akibat kebutuhan pelaku tidak terpenuhi membawa pelaku untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha yang melanggar aturan atau hukum. Faktor hutang piutang juga mempengaruhi ekonomi pelaku disebabkan pelaku telah berjanji akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama, karena hutang harus dikembalikan oleh pelaku dan pelaku tidak mempunyai uang untuk membayarnya sedangkan waktu jatuh tempo sudah dekat membuat pelaku terpaksa mengedarkan narkotika jenis sabu agar pelaku mendapatkan uang dengan jumlah banyak dengan waktu yang cepat. ¹

¹ NW, Pelaku Tindak pidana pengedaran Narkotika, Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2020

Pelaku mengalami penghimpitan faktor ekonomi yang sangat sulit sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu. Terlilit hutang yang harus dibayarkan dalam waktu singkat membuat pelaku tanpa berfikir panjang untuk melakukan tindak pidana tersebut guna untuk mendapatkan uang.²

2. faktor keluarga

faktor keluarga adalah faktor yang sangat mendasar, dimana pelaku telah terbentuk karakternya dari keluarga. Bagus atau buruknya karakter seseorang di pengaruhi oleh didikan dasar yang mana didikan tersebut adalah didikan dari pihak keluarga, meskipun tidak semua di pengaruhi oleh faktor keluarga namun tetap pihak keluarga merupakan faktor utama, seperti hal nya dengan tindak pidana pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, dimana ketika pelaku mengatakan ingin menjual sabu saja agar mempunyai uang, abang pelaku hanya mengatakan narkoba merupakan hal yang beresiko namun, jika pelaku tetap melakukan hal tersebut abang kandung perlaku tidak ingin terseret, dari informasi di atas menunjukan bahwa pihak keluarga tidak pernah melarang pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana pengedaran narkoba jenis sabu . Faktor lingkungan keluarga inilah yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu, lingkungan keluarga yang mudah

²*Ibid*, Pelaku.

memperoleh narkotika jenis sabu membuat pelaku sangat mudah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.

3. faktor keimanan

Yang dimaksud dengan faktor keimanan disini adalah faktor yang terdapat dalam diri sendiri seseorang sesuai dengan keimanan serta ketaqwaan didalam diri orang tersebut.³

faktor dari kurangnya keimanan pelaku membuat pelaku sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang di larang baik itu larangan dari agama maupun larangan dari Negara, kurangnya keimanan pelaku membuat pelaku lebih berani untuk bertindak salah.

Kurangnya kesadaran seseorang memuat hasil wawancara dengan ustadz Safrijal Ahmad yang merupakan salah satu Ustadz di Pasantren Modern Al-manar bahwa dapat disebabkan hubungan faktor penyebab kita untuk melakukan suatu tindak pidana itu yaitu faktor yang disebabkan oleh lemahnya iman seseorang.

Faktor-faktor lemahnya iman antara lain : ⁴

Kebodohan tentang ilmu agama dapat membuat lemahnya iman. Jika ilmu adalah sumber segala kebaikan maka demikian juga kebodohan adalah sumber segala kejelekan. Orang yang berbuat syirik, dosa, kezaliman, dan kemaksiatan, sebab utamanya adalah kejahilan. Maka kejahilan adalah penyakit ganas yang menjerumuskan pemiliknya kepada jurang kebinasaan. Maka hendaknya seorang

³Safrijal Ahmad, Ustadz Pasantren Al-manar, *Wawancara* Tanggal 26 April 2021

⁴*Ibid*, Safrijal Ahmad.

untuk bersegera mengobatinya dengan ilmu yang bermanfaat agar dia tidak terus bergelimang dalam kejahilan.

Selanjutnya lemahnya iman, sekalipun pengaruhnya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenisnya apakah dosa kecil atau besar, waktunya, terhadap ukurannya, pelakunya dan lain sebagainya. Seorang hamba terjerumus dalam kubang dosa akan menimbulkan bahaya dan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain.

Hampir tidak ada manusia yang lepas dari jiwa yang mengajak kepada keburukan ini kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Jiwa yang mengajak kepada keburukan ini sangat berbahaya bagi iman seorang hamba.

Selain itu setan memiliki misi dan ambisi untuk merusak iman seorang hamba. Jika seorang hamba pasrah dan menyerah pada bisikan dan godaan setan, maka dia akan menjadi budak setan dan akan semakin lemah imannya. Karena itu, Allah mengingatkan kita semua agar berhati-hati dari tipu daya setan.

Termasuk perusak iman adalah sibuk dengan gemerlapnya dunia dan mengikuti arus godaan dunia. Maka bagi setiap hamba yang ingin menyuburkan imannya untuk melawan nafsunya agar tidak tertipu dengan godaan dunia yang sangat banyak sekali. Dan hal itu terwujud dengan dua hal yang pertamanya yaitu memahami bahwa dunia ini finishnya adalah fana dan kehancuran dan yang kedua yaitu menyongsong kehidupan akhirat yang penuh nikmat dan abadi.

Selanjutnya Islam juga melarang kita berteman dengan teman-teman yang rusak karena tabiat manusia itu meniru temannya. Bila dia berteman dengan para

penuntut ilmu maka akan bangkit semangat menuntut ilmu. Bila berteman dengan orang yang cinta dunia maka akan bangkit cinta dunia, dan demikian seterusnya. Maka hendaknya seorang memilih teman-teman yang baik sehingga membuahkan kebaikan dan manfaat baginya serta pengaruh yang positif baginya dan sebaliknya hendaknya mewaspadaikan dari teman-teman yang rusak karena pengaruh mereka sangatlah besar. Betapa banyak orang baik menjadi rusak karena teman.

Termasuk dalam hal ini pada zaman kita sekarang adalah duduk menyaksikan parabola dan situs-situs rusak yang beredar di dunia maya yang diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke rumah-rumah kaum muslimin sehingga menyebarlah racun-racun yang ganas. Maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk menjaga dirinya dan rumahnya dari perusak-perusak iman. Hanya kepada Allah kita memohon agar Allah memantapkan iman kita dan menghindarkan kita semua dari perusak-perusakannya.

B. Pertanggungjawaban Terhadap Perempuan Yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, seseorang dapat dipidana dengan memperhatikan perbuatan tindak pidananya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana apakah memang terbukti perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang suatu kesalahan yang diperbuat baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaiannya dengan suatu bentuk kejahatan ataukah hanya suatu bentuk dari pelanggaran, pelaku berdasarkan perbuatannya dikenakan sanksi pidana penjara selama 6 tahun penjara denda

1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan subsider penjara 3 bulan kurang waktu.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut yang dilakukan oleh perempuan, terhadap pertanggungjawaban pidana oleh perempuan hakim memutuskan putusan relatif ringan dari pelaku pria, hal ini dikarenakan majelis hakim telah menimbang dan juga memutuskan berdasarkan hati nurani hakim bahwasanya perempuan tergolong dalam makhluk yang lemah dan pelaku juga mempunyai anak yang masih kecil, pelaku juga masih mempunyai orang tua yang dimana orang tua pelaku tinggal bersama pelaku. Namun meskipun banyak pihak yang masih membutuhkan pelaku, tetapi terhadap tindakan yang dilakukan pelaku yaitu mengedarkan narkoba jenis sabu merupakan suatu tindakan yang dilarang, perbuatan yang dilarang ataupun yang melanggar hukum maka wajib orang tersebut mendapatkan pertanggungjawaban yang telah dilakukannya dan pihak hakim dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan suatu perkara selain melihat bukti-bukti yang ada pihak hakim juga memutuskan perkara berdasarkan hati nurani hakim dan berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal tersebut di putuskan oleh hakim karena beberapa pertimbangan serta barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat seberat 98, 95 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram
2. 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih

3. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
4. 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;⁵

Dari putusan hakim yang diberikan kepada pelaku, hakim juga tidak lupa melihat atas dasar dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. Menyatakan pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan tidak pidana kepada pelaku pengedaran narkotika jenis sabu dengan aturan yang berlaku dan telah sesuai dengan tindakan pelaku, dalam putusan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku, apabila melakukan kesalahan tetap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

⁵ Sriwahyuni, Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* pada tanggal 24 oktober 2020.

⁶ Iptu Yusra Aprilla, Kasat Resnarkoba, *Wawancara* pada tanggal 24 oktober 2020.

1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak RP. 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu Oleh Perempuan.

Adapun yang menjadi hambatan pada kasus pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya mendapat informasi

Dalam hal pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menanggulangi pengedaran narkotika , dimana informasi yang sering kali tidak akurat membuat aparat penegak hukum kebingungan untuk mencari fakta-fakta dilapangan hal ini membuat sulit atau terhambatnya dalam menangani pengedaran narkotika jenis sabu .

2. Kurangnya kerja sama pihak keluarga

Sulitnya mendapatkan kerja sama pihak keluarga adalah faktor penghambat dalam mencari kebenaran, seperti halnya yang terjadi pada seorang pelaku dimana pelaku yang berjenis kelamin yang terjadi diwilayah hukum pengadilan Negeri Sigli, pihak keluarga ketika ditanyakan kebenaran mengenai pelaku, pihak keluarga menutupi, hal ini dilakukan pihak keluarga karena pihak keluarga tidak ingin pelaku dikenakan pidana karena keluarga menganggap pelaku melakukan hal tersebut di karenakan pelaku tidak mempunyai niatan yang khusus, melaikan pelaku karena mendesak akibat hutang yang sedang di hadapi dan hutang tersebut harus dilunasi segera.

Adapun yang menjadi upaya dalam penanggulangan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan pada prinsipnya dapat di bedakan antara upaya preventif dan upaya represif.

1. Melakukan pendekatan

Melakukan pendekatan adalah salah satu cara agar pihak keluarga bisa membantu segala proses dalam menanggulangi mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, dengan dilakukannya pendekatan oleh pihak aparat penegak hukum kepada pihak keluarga membuat pihak keluarga paham dan turut membantu untuk memudahkan proses penanggulangan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum pengadilan Negeri Sigli.

2. Memberikan pemahaman

Memberikan pemahaman yang dimaksud adalah memberikan pemahaman mengenai hukum, agar masyarakat memahami dengan baik bagaimana pengaruh narkoba khususnya di masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian juga menjelaskan bagaimana kondisi Negara terhadap mengedarkan narkoba jenis sabu, Peredaran narkoba di Indonesia berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Maraknya peredaran ini sudah merambah ke remaja-remaja yang menjadi penerus generasi bangsa. Bukan hanya target sasaran yang meluas, tetapi status Indonesia pun kini sudah menjadi sasaran peredaran narkoba internasional. Indonesia menjadi target sasaran internasional dikarenakan Indonesia mempunyai pangsa pasar yang banyak dan harga jualnya yang mahal.

Setelah pihak aparat penegak hukum menjelaskan bagaimana keadaan pengedaran pihak keluarga hanya terdiam, namun pihak aparat penegak hukum menjelaskan bahwa pihaknya bukan hanya mencari kesalahan orang lain, melainkan membantu orang lain agar tidak berada di posisi yang berbahaya selain dilanggar oleh aturan Negara, islam pun juga melanggarnya.

Upaya represif adalah suatu upaya pengendalian sosial/tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadinya suatu pelanggaran (kejahatan). Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika oleh pengedar atau bandar yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pengedar narkotika baik hukuman mati (hukuman seumur hidup) dan kepada pengedar yang melawan dengan cara ditembak mati.⁷

Menjatuhkan hukuman kepada para pengedar narkotika merupakan suatu balasan atas setiap perbuatannya yang menyimpang, apalagi dalam tindak pidana narkotika. Narkotika jenis sabu dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap seseorang, akal dan pola pemikirannya akan hilang. Hukuman mati merupakan hukuman yang tepat bagi para pengedar karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi bangsa.

⁷ Erwin Susilo, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Wawancara* pada tanggal 25 oktober 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan terdapat, faktor ekonomi faktor keluarga, dan faktor keimanan.
2. Pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, dimana hakim memutuskan hukumannya lebih ringan mengingat pelaku adalah sebagai makhluk lemah dan pelaku juga mempunyai anak yang masih kecil, pelaku juga masih mempunyai orang tua yang dimana orang tua pelaku tinggal bersama pelaku.
3. Hambatan dan upaya, adapun yang menjadi hambatan pada kasus mengedarkan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan adalah sulitnya mendapat informasi dikarenakan peredaran narkoba tersebut dilakukan secara terselubung dan tertutup, kurangnya kerja sama pihak keluarga. Adapun yang menjadi upaya dalam penanggulangan tindak pidana

mengedarkan narkoba jenis sabu oleh perempuan pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi upaya preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak penegak hukum agar lebih sering mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba itu kepada masyarakat.
2. Kepada pemerintahan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar perekonomian masyarakatnya semakin meningkat.
3. Diharapkan juga kepada pihak keluarga terus mengawasi anggota keluarganya dan juga memberi masukan ataupun arahan tentang bahaya narkoba jenis sabu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.

----- *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

Aida Vitayala. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, PT. Penerbit IPB Press: Jakarta, 2010.

Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2005.

Atmasasmita, R. *Teoridan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama: Bandung, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2020.

Dirjosisworo S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016.

Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Alfabeta: Jakarta.

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996.

- Menggeser Konsepsi Gender* Pustaka Pelajar, 1996.
- Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Yogyakarta, 2002.
- *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.1987.
- *Asas–Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Citra Aitya, Bandung, 1998.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2004.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta:2007.
- Saleh Roeslan, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa,2016 Jakarta.
- Santoso,Topodan Zulfa, A.E, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2001.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti:Bandung,1999.
- Sugiyono,*Memahami Metode Penelitian kuantitatif dan R&D, Cet 3 Alfabeta*, Bandung:2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1990.
- Sugiharto Rina Lestari R, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, tahun, 2015.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2003.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

C. Jurnal

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, . diakses 10 Februari 2021.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Qanun, No. 66. Fakultas Hukum. Unsyiah, 2015.